



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 74747  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 195/OT/2006

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STRATA SATU (S1)  
PROGRAM ALIH JENJANG REGULER SORE DAN  
PROGRAM STRATA SATU (S1) TEKNIK REGULER SORE PADA UP.FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2006/2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai rencana strategis Unmul serta kebijakan pemerintah daerah Kalimantan Timur di Era Otonomi Daerah Universitas Mulawarman akan memaksimalkan kemampuan yang dimiliki untuk memacu peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang berilmu, beriman dan bertaqwa serta memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mendukung pembangunan, khususnya di Kalimantan Timur ;
  - b. bahwa menindaklanjuti usulan Ketua UP. Fakultas Teknik UNMUL Nomor 11/13/J17/TU/FT/2006 tanggal 12 April 2006 Pihal Permohonan Surat Keputusan Pembukaan Program ;
  - c. bahwa untuk keperluan pada butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Unmul ;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 56/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  6. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ;
  7. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
  8. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995 dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
  9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  10. Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas. RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001, Tentang Pembukaan Program Studi atau Jurusan berdasarkan Kepmendiknas. Nomor 234./U/2000 ;
  11. Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas. RI Nomor 28/DIKTI/Kep/2002, Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri ;
  12. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman .

MEMUTUSKAN


- Menetapkan  
Pertama :
1. Membuka Program Strata Satu (S1) Alih Jenjang Reguler Sore, untuk :
    - a. Program Studi Teknik Sipil
    - b. Program Studi Teknik Industri
    - c. Program Studi Teknik Lingkungan
    - d. Program Studi Teknik Pertambangan ;
  2. Membuka Program Strata Satu (S1) Teknik Reguler Sore, untuk :
    - a. Program Studi Teknik Sipil
    - b. Program Studi Teknik Industri
    - c. Program Studi Teknik Lingkungan dan
    - d. Program Studi Teknik Pertambangan

Pada UP. Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2006/2007 ;

- Kedua : Biaya pembukaan, penyelenggaraan dan pengelolaan program dictum pertama, dibebankan pada anggaran DIPA Unmul (dana PNBUP Up. Fakultas Teknik Universitas Mulawarman ) ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 27 Juni 2006

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinta, M. Agr.  
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- a. Mendiknas RI di Jakarta ;
- b. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
- c. Pembantu Rektor I Unmul ;
- d. Pembantu Rektor IV Unmul
- e. Ketua UP. Fakultas Teknik Unmul ;
- f. Kepala BAAK Unmul ;
- g. Ketua UPT. Penjaminan Mutu Unmul ;
- h. Arsip.